



**SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING  
AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS**

***STRENGHT VERIFICATION LEGALIZATION AND WAARMERRKING  
DEED UNDER THE HAND BY NOTARY***

**CITA ASTUNGKORO SUKMAWIRAWAN  
NIM. 090710101125**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING  
AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS**

***STRENGHT VERIFICATION LEGALIZATION AND WAARMERRKING  
DEED UNDER THE HAND BY NOTARY***

**CITA ASTUNGKORO SUKMAWIRAWAN  
NIM. 090710101125**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

“Jika anda menang, tak usah berkomentar. begitu juga jika anda kalah, tak usah beralasan.”

(Adolf Hitler)

**PERSYARATAN GELAR**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING  
AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS**

***STRENGHT VERIFICATION LEGALIZATION AND WAARMERRKING  
DEED UNDER THE HAND BY NOTARY***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**CITA ASTUNGKORO SUKMAWIRAWAN  
NIM. 090710101125**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 Februari 2014**

**Oleh :  
Pembimbing**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.  
NIP.19601006198021001**

**Pembantu Pembimbing**

**EMI ZULAIKAH, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING  
AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS**

Oleh :

**CITA ASTUNGKORO SUKMAWIRAWAN**  
**NIM 090710101125**

**Pembimbing,**

**Pembantu pembimbing**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**  
**NIP.196010061989021001**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.HUM**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 06

Bulan : Februari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H, M.H.** :.....  
**NIP. 194804281985032001**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.** :.....  
**NIP: 198009212008011009**

### **Anggota Penguji:**

**I WAYAN YASA, S.H.,M.H.** :.....  
**NIP.196010061989021001**

**EMI ZULAIKA, S.H.,M.H.** :.....  
**NIP. 197703022000122001**

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cita Astungkoro Sukmawirawan

NIM : 090710101125

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi dituliskan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Februari 2014

Yang menyatakan

**CITA ASTUNGKORO SUKMAWIRAWAN**  
**NIM. 090710101125**



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Chalil Achmad dan Ibunda tercinta Noer Ari Tjandrawati
2. Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat TK,SD,SMP,dan SMA dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS”**.

Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak I WAYAN YASA, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini serta yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu EMI ZULAIKA, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini serta yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H, M.H. selaku Ketua Penguji yang saya hormati, yang telah meberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;
4. Bapak FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang saya hormati, yang telah memberikan saran dan kritik bagi skripsi ini sehingga dapat lebih baik lagi;

5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Sugiyono, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember. Terima kasih atas bimbingan dan dorongan selama ini;
7. Bapak Echwan Iriyanty, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Chalil Achmad dan Ibunda Noer Ari Tjandrawati yang saya cintai dan sayangi. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus diberikan serta pengorbanan yang diberikan kepada saya sampai saat ini ;
9. Kakak dan Adikku tercinta Agung Kuncoro Wicaksono “mas wit”, Nurita Kusuma Wardhani “Mbak Maya”, dan Rizqi Ramadhaniarti “Niar” , Mas Ansori, Mbak Desy yang saya sayangi dan cintai.
10. Yuni Nurhayati, S.H yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang selama ini.
11. Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Hukum Cabang Jember:  
Mas Hendri, Mas Udin, Mbak Bella, Mas Ardi, Mas Arul, Indra, Reza, Noel, Aris “Kadir”, Brian, Aris “Goki”, Gulfino, Anti, Indi, Etis, Isna, Deny, Andik, Hisyam, Haykal, Ocha, Christina, Rinto, Alfia, Hamzed, Budi, Nando, dan kawan-kawan lainnya yang selalu menjadi inspirasi saya selama masa kuliah dan berproses di Organisasi. MERDEKA!!!

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Jember, 06 Pebruari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Dewasa ini pada prakteknya, akta di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya akta di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan akta di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa akta di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta di bawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memandang perlu untuk mencoba menganalisa dan mengkaji serta mencari solusi dengan mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “**KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMERRKING AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS.**”

Rumusan Masalah dalam skripsi ini yaitu : Apakah kewenangan notaris dalam melegalisasikan dan Waarmerrking terhadap akta dibawah tangan?, Apakah notaris bertanggung jawab terhadap akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan *Waarmerrking*?, dan Apakah perbedaan kekuatan pembuktian untuk akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan di *Waarmerrking* oleh notaris?. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kewenangan notaris dalam pembuatan akta legalisasi dan *Waarmerrking*, untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan di *Waarmerrking*. Sedangkan metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan masalah

melalui pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan dari Notaris dalam hal melegalisasi akta dibawah tangan bertanggung jawab atas isi dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut. Kewenangan notaris dalam hal me-register (*Waarmerrking*) suatu akta dibawah tangan hanya sebatas mendaftarkan akta dibawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dan hadir di hadapan Notaris untuk mendaftarkan akta dibawah tangan tersebut ke dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Pertanggungjawaban notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak yang dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu diisyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut. Sedangkan pada *Waarmerrking* akta dibawah tangan, tanggung jawab notaris menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak begitu tampak, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak diketahui oleh Notaris. Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama 3 (tiga) nilai aspek pembuktian terpenuhi merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Setiap perjanjian yang dibuat dibawah tangan, sebaiknya dibuat dengan melegalisasikan akta dibawah tangan tersebut. Setiap perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan baik itu dibuat oleh para pihak dengan dilegalisasikan ataupun di *Waarmerrking* notaris hendaknya meminta *fotocopy* KTP dari para pihak. Pada surat perjanjian yang dibuat dibawah tangan sering terjadi penekanan terhadap pihak yang sangat membutuhkan, tidak ada keseimbangan karena dibuat oleh para pihak sendiri. Sebaiknya setiap perjanjian dibuat dan di tanda tangani di hadapan notaris. Jika dimungkinkan ada kekurangan pada akta dibawah tangan sebagai bukti tertulis segera untuk melengkapi alat bukti lainnya, karena suatu akta yang dibuat dibawah tangan baik yang telah dilegalisasi maupun hanya di *Waarmerrking* adalah permulaan dalam pembuktian dan perlu dikuatkan dengan alat bukti lain.

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang . .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Akta .....	10

2.1.1 Pengertian Akta .....	10
2.1.2 Macam-macam Akta .....	11
2.1.3 Akta Legalisasi .....	15
2.1.4 Akta Waarmerrking .....	17
2.1.5 Fungsi Akta .....	19
2.2 Pembuktian Dalam Perkara Perdata .....	20
2.2.1 Pengertian Pembuktian .....	20
2.2.2 Macam-macam Alat bukti .....	23
2.3 Notaris .....	27
2.3.1 Pengertian Notaris .....	27
2.3.2 Sejarah Notaris .....	30
2.3.3 Kewenangan Notaris .....	31
2.3.4 Kewajiban Notaris .....	33
2.3.5 Larangan Notaris .....	25
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
3.1. Kewenangan Notaris Dalam Akta Legalisasi Dan <i>Warmerrking</i> Terhadap Akta Dibawah Tangan .....	38
3.1.1 Kewenangan Notaris Dalam Akta Dibawah Tangan Legalisasi .....	42
3.1.2 Kewenangan Notaris Dalam Akta Dibawah Tangan waarmeerking .....	45
3.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Dibawah Tangan yang di-Legalisasi dan di- <i>Waarmerrking</i> .....	46
3.3 Perbedaan Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Dilegalisasi dan di <i>Waarmerrking</i> oleh Notaris.....	49
3.3.1 Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi .....	49
3.3.2 Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang di <i>Waarmerrking</i> .....	55

<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
4.1 KESIMPULAN .....	59
4.2 SARAN .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
LAMPIRAN 2 : WAWANCARA DENGAN NOTARIS/PPAT ELOK  
SUNARINGTYAS MAHANANI,S.H. DI JEMBER